



P U T U S A N

Nomor 728/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Musa;
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 12 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Selamat Dusun VII Desa Suka Maju
Kecamatan Tanjung Tiram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 728/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 728/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUSA dan SYAMSUL BAHRI (belum tertangkap) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MUSA dan SYAMSUL BAHRI (belum tertangkap) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Warna Hitam Les Coklat bertuliskan BMT HELMET;Dikembalikan kepada Saksi WINDI NAIPOSPOS
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUSA dan SYAMSUL BAHRI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Gang Selamat Dusun VII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 728/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang “perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi WINDI NAIPOSPOS yang bekerja sebagai karyawan koperasi CV. RIAMA KELUARGA bertempat di Kota Kisaran yang bergerak dalam bidang peminjaman uang datang ke rumah saudara RAMLAH YUSUF yaitu ibu dari terdakwa MUHAMMAD MUSA dan SYAMSUL BAHRI (belum tertangkap) di Gang Selamat Dusun VII Desa Suka Maju Kacamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk menagih hutang saudara RAMLAH YUSUF sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saat ditagih saudara RAMLAH YUSUF tidak mau membayar dan menyuruh saksi WINDI NAIPOSPOS untuk menunggu terdakwa MUHAMMAD MUSA dan tak berapa lama terdakwa MUHAMMAD MUSA datang dan berkata “MENGAPA RIBUT-RIBUT AMA MAMAK BANG” dan menendang sepeda motor milik saksi WINDI NAIPOSPOS lalu saksi WINDI NAIPOSPOS menjawab “TANYAK LAH SAMA KAU DAH” lalu terdakwa MUHAMMAD MUSA langsung memukul kepala sebelah kiri saksi WINDI NAIPOSPOS yang saat itu menggunakan Helm hingga Helm yang dikenakan terjatuh ke tanah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa MUHAMMAD MUSA dan saat terdakwa MUHAMMAD MUSA memukul saksi WINDI NAIPOSPOS abang terdakwa yaitu SYAMSUL BAHRI (belum tertangkap) datang saat baru pulang ke rumah para terdakwa di Gang Selamat Dusun VII Desa Suka Maju Kacamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara langsung ikut memukul saksi WINDI NAIPOSPOS pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan SYAMSUL BAHRI (belum tertangkap) dan secara bersamaan terdakwa MUHAMMAD MUSA memukul kembali pipi atas sebelah kanan saksi WINDI NAIPOSPOS hingga warga sekitar datang dan melerai saksi WINDI NAIPOSPOS, terdakwa MUHAMMAD MUSA dan SYAMSUL BAHRI (belum tertangkap). Bahwa akibat dari Pengeroyokan saksi WINDI NAIPOSPOS mengalami bengkok dan memar pada bagian mata sebelah kanan dan sakit pada bagian kepala sebelah kiri dan terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari dikarenakan mata saksi WINDI NAIPOSPOS sakit
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dokter UPT Puskesmas Labuhan Ruku Nomor : 445/1566/ VER/PKM-LR/VI/2023 yang ditandatangani oleh dr. Gita Yessy Oktaviyanti tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 728/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala :
 - Dijumpai bengkok dan memar pada samping mata sebelah kanan Diameter ± 2 cm
 - Dijumpai mata sebelah kanan merah Diameter ± 2 cm
 - Dijumpai bengkok pada pipi sebelah kanan Diameter ± 2 cm
- Badan : Tidak ada kelainan
- Anggota : Tidak ada kelainan

Gerak Bagian

Atas

- Anggota : Tidak ada kelainan

Gerak Bagian

Bawah

Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki bernama WINDI NAIPOSPOS Keadaan tersebut adalah akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Windi Naipospos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dianiaya oleh Terdakwa dan Samsul Bahri di Gang Selamat Dusun VII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi yang bekerja sebagai Karyawan koperasi sedang menagih hutang kepada Ramlah Yusuf dan pada saat itu Ramlah Yusuf berkata "gak mau aku bayar kenapa rupanya, gak enak caramu katanya mau kau cairkan sama anakku", dan saat itu Ramlah Yusuf menyuruh Saksi untuk menunggu anak Ramlah Yusuf yaitu Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dan langsung mengatakan "kau apain mamakku, itu uda orang tua", selanjutnya Terdakwa menendang sepeda motor Saksi lalu memukul kepala Saksi sebanyak 1



(satu) kali yang mana pada saat itu Saksi sedang memakai helm, kemudian Syamsul Bahri juga datang dan berkata "itu uda orang tua kau apain dia", lalu Samsul Bahri memukul bagian mata sebelah kanan Saksi menggunakan tangan kanan Samsul Bahri sebanyak 1 (satu) kali dimana selanjutnya Saksi dipisahkan oleh warga sekitar kemudian Saksi pergi, kemudian atas kejadian tersebut Saksi merasa tidak senang dan keberatan lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

- Bahwa hutang orang tua Terdakwa kepada koperasi sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali pada bagian kepala sewaktu menggunakan helm hingga helm jatuh dan 1 (satu) kali bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa sebab Terdakwa dan Samsul Bahri melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan Terdakwa dan Samsul Bahri tidak terima Saksi menagih hutang kepada orang tua Terdakwa dan Samsul Bahri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Samsul Bahri, Saksi mengalami luka bengkak dan memar pada bagian mata sebelah kanan dan sakit pada kepala bagian sebelah kiri dan Saksi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari dikarenakan mata Saksi sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurainun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Windi Naipospos dianiaya oleh Terdakwa dan Samsul Bahri di Gang Selamat Dusun VII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Windi Naipospos adalah Terdakwa dan Samsul Bahri yang merupakan anak dari Ramlah Yusuf dimana Ramlah Yusuf ada menghutang di koperasi tempat Saksi Windi Naipospos bekerja;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut dikarenakan keadaan sangat ramai serta Saksi saat sampai ditempat kejadian antara Saksi Windi Naipospos, Terdakwa dan Samsul Bahri sudah dileraikan oleh warga sekitar dan Saksi dengar dari warga sekitar jika memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Samsul Bahri terhadap Saksi Windi Naipospos;

- Bahwa sebab Terdakwa dan Samsul Bahri melakukan pemukulan terhadap Saksi Windi Naipospos dikarenakan Terdakwa dan Samsul Bahri tidak terima Saksi Windi Naipospos menagih hutang kepada orang tua Terdakwa dan Samsul Bahri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Samsul Bahri, Saksi Windi Naipospos mengalami luka bengkak dan memar pada bagian mata sebelah kanan dan sakit pada kepala bagian sebelah kiri dan Saksi Windi Naipospos terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari dikarenakan mata Saksi sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Windi Naipospos dianiaya oleh Terdakwa dan Samsul Bahri di Gang Selamat Dusun VII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa baru tidak dirumah dan melihat Saksi Windi Naipospos ada di Gang Selamat Dusun VII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara tidak jauh dari rumah Terdakwa yaitu dirumah warga lainnya sedang mengutip angsuran, dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memanggil Saksi Windi Naipospos untuk datang dikarenakan Terdakwa kesal karena dari informasi orang tua Terdakwa yaitu Ramlah Yusuf kalau Saksi Windi Naipospos berkata kasar saat menagih hutang kepada orang tua Terdakwa, setelah Saksi Windi Naipospos datang Terdakwa langsung bertanya "kenapa rebut-ribut sama mamak bang", lalu Saksi Windi Naipospos menjawab "kau tanyak la sama kau dah", karena Saksi Windi Naipospos menjawab seperti itu membuat Terdakwa semakin kesal dan dengan spontan Terdakwa memukul kepala Saksi Windi Naipospos sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu Saksi Windi Naipospos masih menggunakan helm hingga helm yang Saksi Windi Naipospos gunakan terjatuh, lalu tidak lama kemudian abang kandung Terdakwa juga datang yaitu Samsul Bahri dan langsung ikut memukul bagian wajah Saksi Windi Naipospos dengan menggunakan tangan sebelah kanan Samsul Bahri dikarenakan Terdakwa juga masih kesal lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 728/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memukul pipi atas sebelah kiri Saksi Windi Naipospos sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa lalu datang warga setempat dan langsung meleraai Terdakwa, Samsul Bahri dan Saksi Windi Naipospos lalu menyuruh Saksi Windi Naipospos untuk pergi kemudian Terdakwa dan Samsul Bahri masuk kedalam rumah;

- Bahwa sebab Terdakwa dan Samsul Bahri melakukan pemukulan terhadap Saksi Windi Naipospos dikarenakan Terdakwa dan Samsul Bahri tidak terima Saksi Windi Naipospos menagih hutang kepada orang tua Terdakwa dan Samsul Bahri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Samsul Bahri, Saksi Windi Naipospos mengalami luka bengkak dan memar pada bagian mata sebelah kanan dan sakit pada kepala bagian sebelah kiri dan Saksi Windi Naipospos terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari dikarenakan mata Saksi sakit;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna hitam les coklat bertuliskan BMT Helmet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Windi Naipospos dianiaya oleh Terdakwa dan Samsul Bahri di Gang Selamat Dusun VII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa baru tidab dirumah dan melihat Saksi Windi Naipospos ada di Gang Selamat Dusun VII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara tidak jauh dari rumah Terdakwa yaitu dirumah warga lainnya sedang mengutip angsuran, dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memanggil Saksi Windi Naipospos untuk datang dikarenakan Terdakwa kesal karena dari informasi orang tua Terdakwa yaitu Ramlah Yusuf kalau Saksi Windi Naipospos berkata kasar saat menagih hutang kepada orang tua Terdakwa, setelah Saksi Windi Naipospos datang Terdakwa langsung bertanya "kenapa rebut-ribut sama mamak bang", lalu Saksi Windi Naipospos menjawab "kau tanyak la sama kau dah", karena Saksi Windi Naipospos menjawab seperti itu membuat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 728/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terdakwa semakin kesal dan dengan spontan Terdakwa memukul kepala Saksi Windi Naipospos sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu Saksi Windi Naipospos masih menggunakan helm hingga helm yang Saksi Windi Naipospos gunakan terjatuh, lalu tidak lama kemudian abang kandung Terdakwa juga datang yaitu Samsul Bahri dan langsung ikut memukul bagian wajah Saksi Windi Naipospos dengan menggunakan tangan sebelah kanan Samsul Bahri dikarenakan Terdakwa juga masih kesal lalu Terdakwa kembali memukul pipi atas sebelah kiri Saksi Windi Naipospos sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa lalu datang warga setempat dan langsung meleraikan Terdakwa, Samsul Bahri dan Saksi Windi Naipospos lalu menyuruh Saksi Windi Naipospos untuk pergi kemudian Terdakwa dan Samsul Bahri masuk kedalam rumah;

- Bahwa sebab Terdakwa dan Samsul Bahri melakukan pemukulan terhadap Saksi Windi Naipospos dikarenakan Terdakwa dan Samsul Bahri tidak terima Saksi Windi Naipospos menagih hutang kepada orang tua Terdakwa dan Samsul Bahri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Samsul Bahri, Saksi Windi Naipospos mengalami luka bengkak dan memar pada bagian mata sebelah kanan dan sakit pada kepala bagian sebelah kiri dan Saksi Windi Naipospos terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari dikarenakan mata Saksi sakit;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah



melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Muhammad Musa** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi tetap MA nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang atau pun mendorong. Secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama beratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Windi Naipospos dianiaya oleh Terdakwa dan Samsul Bahri di Gang Selamat Dusun VII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa baru tidab dirumah dan melihat Saksi Windi Naipospos ada di Gang Selamat Dusun VII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara tidak jauh dari rumah Terdakwa yaitu dirumah warga lainnya sedang mengutip angsuran, dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memanggil Saksi Windi Naipospos untuk datang dikarenakan Terdakwa kesal karena dari informasi orang tua Terdakwa yaitu Ramlah Yusuf kalau Saksi Windi Naipospos berkata kasar saat menagih hutang kepada orang tua Terdakwa, setelah Saksi Windi Naipospos datang Terdakwa langsung bertanya "kenapa rebut-ribut sama mamak bang", lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windi Naipospos menjawab “kau tanyak la sama kau dah”, karena Saksi Windi Naipospos menjawab seperti itu membuat Terdakwa semakin kesal dan dengan spontan Terdakwa memukul kepala Saksi Windi Naipospos sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu Saksi Windi Naipospos masih menggunakan helm hingga helm yang Saksi Windi Naipospos gunakan terjatuh, lalu tidak lama kemudian abang kandung Terdakwa juga datang yaitu Samsul Bahri dan langsung ikut memukul bagian wajah Saksi Windi Naipospos dengan menggunakan tangan sebelah kanan Samsul Bahri dikarenakan Terdakwa juga masih kesal lalu Terdakwa kembali memukul pipi atas sebelah kiri Saksi Windi Naipospos sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa lalu datang warga setempat dan langsung meleraikan Terdakwa, Samsul Bahri dan Saksi Windi Naipospos lalu menyuruh Saksi Windi Naipospos untuk pergi kemudian Terdakwa dan Samsul Bahri masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa dan Samsul Bahri melakukan pemukulan terhadap Saksi Windi Naipospos dikarenakan Terdakwa dan Samsul Bahri tidak terima Saksi Windi Naipospos menagih hutang kepada orang tua Terdakwa dan Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Samsul Bahri, Saksi Windi Naipospos mengalami luka bengkak dan memar pada bagian mata sebelah kanan dan sakit pada kepala bagian sebelah kiri dan Saksi Windi Naipospos terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari dikarenakan mata Saksi sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 728/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm warna hitam les coklat bertuliskan BMT Helmet, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Windi Naipospos;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Musa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 728/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna hitam les coklat bertuliskan BMT Helmet;

Dikembalikan kepada Saksi Windi Naipospos.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Herry Abadi Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H. .

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Buyung Hardi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 728/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)